

## PRAKTIK JUAL BELI SAREN UNTUK PENGOBATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nadhatul Munawaroh<sup>1</sup>, Fuady Abdullah<sup>2</sup>, Trisna Setya Ningrum<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: [Namw55727@gmail.com](mailto:Namw55727@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [Fuady@iainponorogo.ac.id](mailto:Fuady@iainponorogo.ac.id)

<sup>3</sup>Email: [trisnasetya19@gmail.com](mailto:trisnasetya19@gmail.com)

---

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1204>

Received: 12-06-2022

Revised: 17-07-2022

Approved: 21-07-2022

---

**Abstract:** *In the modern era like today, there are still many traditional products circulating whose benefits have not been clinically tested. One of these products is saren which is made from chicken blood. The use of saren as a drug is not based on advice or advice from medical experts. So, it is not known for certain whether the saren is good for consumption or not, especially for health. Moreover, the perpetrators in the transaction are Muslims. Thus, this study was conducted to find out how Islamic law reviews the practice of buying and selling, as well as what factors are behind the practice of buying and selling saren for the drug. The approach used in this research is a qualitative approach (field research), while the data collection uses the methods of observation, interviews and documentation. From the results of this study it can be concluded that the saren product is unclean and forbidden in Islamic law. Even though the saren product has undergone various production processes, the law is still haram and there is no istihālah on it. In addition, from a medical point of view, in the saren there are also toxic substances that can harm people who consume it. So that the use of saren as a medicine is just a belief of the local community. The factors behind the practice of buying and selling saren for these drugs are based on economic factors, cultural factors, religious and educational factors.*

**Keywords:** *Buying and Selling, Islamic Law Review, Saren.*

**Abstrak:** *Pada era modern seperti sekarang ini, masih banyak beredar produk tradisional yang manfaatnya belum teruji secara klinis. Salah satu produk tersebut adalah saren yang terbuat dari darah ayam. Penggunaan saren sebagai obat tersebut tidak berdasarkan saran atau anjuran dari ahli medis. Sehingga tidak diketahui secara pasti apakah saren tersebut baik untuk dikonsumsi atau tidak, terutama untuk kesehatan. Apalagi para pelaku dalam transaksi tersebut adalah seorang muslim. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam meninjau praktik jual beli tersebut, serta faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya praktik jual beli saren untuk obat tersebut. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (field research), sedangkan pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa produk saren tersebut hukumnya najis serta diharamkan dalam hukum Islam. Meskipun produk saren tersebut telah mengalami berbagai proses produksi,*

*hukumnya tetaplah haram dan tidak ada istihālah atasnya. Selain itu dari segi medis, di dalam saren juga terdapat zat racun yang dapat membahayakan orang yang mengkonsumsinya. Sehingga penggunaan saren sebagai obat tersebut hanyalah sekedar kepercayaan masyarakat setempat. Adapun yang menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli saren untuk obat tersebut adalah karena didasari oleh faktor ekonomi, faktor budaya, faktor agama dan pendidikan.*

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Saren, Tinjauan Hukum Islam.*

## **PENDAHULUAN**

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat dinamis dan fleksibel sehingga dapat menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syariat dengan perkembangan zaman yang ada.<sup>1</sup> Salah satu bentuk perkembangannya adalah semakin banyak produk yang beredar di pasaran. Meski demikian, ada juga produk-produk tradisional yang keberadaannya masih cukup eksis hingga saat ini. Suatu perkembangan teknologi maupun pengetahuan, tentunya juga diiringi dengan munculnya berbagai permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat. Salah satunya adalah pada sektor ekonomi seperti jual beli.

Salah satu permasalahan sosial tersebut adalah adanya praktik jual beli saren. Saren adalah olahan yang bahan utamanya berasal dari darah ayam. Masyarakat di Desa Tugurejo menyebutnya dengan istilah *dideh*. Dalam KBBI bentuk baku dari kata *dideh* adalah saren. Masyarakat setempat percaya bahwa olahan tersebut dapat memberikan khasiat sebagai obat penambah darah, obat anemia, dan lain sebagainya. Mereka beranggapan mengkonsumsi saren adalah cara yang cukup ampuh untuk memulihkan kesehatan mereka, selain itu harganya juga cukup terjangkau.

Padahal di dalam Islam, darah tergolong pada benda yang najis serta dilarang juga untuk memperjual belikannya. Meskipun demikian, ada beberapa ulama yang memperbolehkan terjadinya praktik jual beli benda yang najis tersebut, sebab terdapat manfaat yang akan diperoleh contohnya kotoran hewan yang dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.<sup>2</sup> Keharaman tersebut juga berlaku pada saren yang terbuat dari darah ayam.

Namun berbeda dengan praktik jual beli darah untuk transfusi yang penggunaannya untuk mengatasi keadaan darurat medis, serta tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang kecuali dengan transfusi. Hal tersebut tentunya berbeda dengan saren yang dikonsumsi dengan alasan sebagai obat. Sebab pada kasus ini, penggunaan saren sebagai obat tidak dilakukan pada kondisi darurat. Selain itu masih ada cara atau obat lain yang dapat

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalah 7* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 14–15.

menyembuhkan penyakit tersebut serta tidak dalam kondisi yang mengancam jiwanya.

Dalam praktik jual beli saren tersebut, rata-rata penjual dan pembelinya adalah seorang muslim yang juga telah mengetahui mengenai keharaman dari produk saren tersebut. Akan tetapi mereka menganggap bahwa karena tujuan mengkonsumsi saren tersebut adalah untuk ditujukan pada hal yang baik yaitu untuk pengobatan, maka hal tersebut dianggap tidak masalah. Apalagi dalam hal ini tidak ada paksaan dari pihak pedagang agar para konsumennya mau membeli produk saren tersebut. Selain itu harga yang ditawarkan juga jauh lebih terjangkau dari pada obat-obatan dari puskesmas maupun apotek. Hal tersebut tentunya menjadi suatu permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Karena dengan alasan biaya yang lebih terjangkau, mereka lebih memilih saren sebagai obat alternatif dari pada obat halal lainnya.

Adapun beberapa kajian yang relevan dengan topik artikel ini di antaranya: *Pertama*, penelitian milik Zulfi Nur Atikah, yang membahas mengenai praktik jual beli belinya yang digunakan untuk pengobatan. Dimana dalam praktiknya, keadaan orang yang mengkonsumsi saren tersebut belum tampak dalam kondisi darurat dan masih bisa dibawa ke dokter.<sup>3</sup> *Kedua*, penelitian milik Lis Patimah yang membahas tentang adanya nilai manfaat pada praktik jual beli saren yang di gunakan sebagai pakan ternak lele.<sup>4</sup> Dimana pada praktik jual beli tersebut pemanfaatannya bukan untuk dikonsumsi manusia. Serta adanya persyaratan jual beli yang tidak terpenuhi di dalamnya. *Ketiga*, penelitian milik Agustina Candra Anggadita yang membahas tentang alasan dan dampak adanya praktik jual beli saren dari sudut pandangan sosiologi hukum Islam di Kabupaten Sleman.<sup>5</sup> Meskipun dalam pandangan sosiologi hal tersebut memiliki berbagai pendapat soal kehalalannya, bukan berarti praktik jual beli tersebut diperbolehkan.

*Kempat*, penelitian milik Dwi Purnamasari, yang membahas tentang perbedaan pandangan diantara para kiyai dan ustad di Pondok Pesantren Riyadlatul Qur'an dan Daarul Akmal Metro Barat mengenai praktik jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat.<sup>6</sup> Meskipun terdapat perbedaan pendapat,

---

<sup>3</sup> Zulfi Nur Atikah, "Praktik Jual Beli Darah Beku Hasil Sembelihan Hewan Untuk Pengobatan Di Pasar Kaliwiro Wonosobo Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2018), 1.

<sup>4</sup> Lis Patimah, "Praktik Jual Beli Dedeh Sebagai Pakan Ternak Lele (Studi Kasus Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Lampung Selatan)" (Skripsi, Lampung, IAIN Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>5</sup> Agustina Candra Anggadita, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Strudi Desa M Kabupaten Sleman)" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 1.

<sup>6</sup> Dwi Purnamasari, "Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Kiyai Di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Dan Darul Akmal Metro Barat)" (Skripsi, Metro, IAIN Metro, 2017), 1.

kemubahan atau kebolehan tersebut haruslah memenuhi syarat dharurat dan tidak melampaui batas. *Kelima*, penelitian milik Fadhilah Mursyid yang membahas mengenai batasan seseorang diperbolehkan memperjual belikan hewan dan bahan yang diharamkan sebagai obat.<sup>7</sup> Dalam penelitiannya, masyarakat kurang memahami batasan dari darurat yang memperbolehkan penggunaan barang haram tersebut.

Berdasarkan beberapa uraian kajian tersebut, artikel ini memiliki perbedaan yang jelas. Dimana perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi topik dan pembahasan yang lebih luas. Seperti membahas mengenai praktik jual belinnya dari sudut pandang hukum Islam. Selain itu juga memaparkan kondisi sosial masyarakat, guna untuk mengetahui hal apa yang melandasi terjadinya praktik jual beli saren sebagai obat di Desa Tugurejo tersebut.

Fokus utama masalah artikel ini adalah mempertanyakan mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam dalam menyikapi praktik jual beli saren tersebut, serta membahas mengenai faktor yang mendasari terjadinya paraktik jual beli saren di Desa Tugurejo tersebut. Adapun pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif atau lapangan, yaitu dengan mengumpulkan data-data terkait dengan permasalahan yang diteliti langsung ke sumbernya seperti observasi dan wawancara. Adapun teori yang digunakan adalah teori tentang jual-beli dalam hukum Islam. Untuk analisisnya menggunakan metode induktif yang menekankan pada pengamatan dahulu lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

## **KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM**

Arti jual beli menurut bahasa adalah saling tukar. Sekalipun ada kata *al-bay'* (jual) dan *as-syirā'u* (beli) tetapi keduanya biasa dipergunakan dalam pengertian yang sama.<sup>8</sup> Sedangkan menurut pengertian syarak jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan (alat tukar yang sah).<sup>9</sup>

Secara umum, rukun merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar suatu pekerjaan itu menjadi sah. Jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka segala rukun dan persyaratannya haruslah terpenuhi.<sup>10</sup> Adapun rukun dalam jual beli adalah; adanya al-'aqidāni (penjual dan pembeli),

---

<sup>7</sup> Fadhilah Mursyid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 1.

<sup>8</sup> Hafsah, *Pembelajaran Fiqih* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), 168.

<sup>9</sup> Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 128.

<sup>10</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN\_Maliki Press, 2018), 33.

ada barang yang diperjual belikan, *ṣighah* ijab kabul, ada nilai tukar pengganti barang

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan tepat, maka segala persyaratannya juga harus dilaksanakan, adapun persyaratannya adalah:<sup>11</sup>

1. Tentang Subjeknya, yaitu orang-orang yang melakukan transaksi jual beli disyaratkan harus berakal sehat, baligh, dan atas kehendak sendiri.
2. Tentang objeknya, yaitu barang yang menjadi objek transaksi disyaratkan harus:
  - a. Bersih barangnya. Yaitu barang yang diperjual-belikan haruslah suci, bukan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh syariat seperti darah, bangkai, babi dan lain sebagainya. Karena benda-benda tersebut, menurut syariat tidak dapat digunakan kecuali bangkai ikan dan belalang.
  - b. Dapat dimanfaatkan. Benda yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti makanan untuk dikonsumsi, pakaian untuk dipakai, dan lain sebagainya.
  - c. Benda yang menjadi objek transaksi adalah milik pihak yang berakad.
  - d. Mampu menyerahkan.
  - e. Kedua belah pihak mengetahui objek apa yang diperjual belikan.
3. *Ṣighah* ijab kabul. Adanya ijab kabul dalam jual beli menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, sehingga membuat transaksi jual beli menjadi sah. Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi jika kondisinya tidak memungkinkan bisa menggunakan isyarat atau surat-menyurat yang memiliki artian ijab dan kabul.

Penyebab dilarangnya transaksi jual beli adaah karena adanya keharaman pada zat barangnya maupun haram karena selain dari zat-nya. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Jual-Beli Yang Dilarang Karena Zatnya.<sup>12</sup>

Transaksi jual beli yang dilarang karena zatnya adalah segala bentuk transaksi dimana objek (barang atau jasa) yang ditransaksikan adalah dilarang atau mengandung zat yang diharamkan atau najis dalam hukum Islam. Adapun transaksi jual beli tersebut diantaranya adalah minuman keras, babi, berhala, darah, bangkai (selain bangkai ikan dan bealang), hewan sembelihan selain menyebut nama Allah dan lain sebagainya.

---

<sup>11</sup> Hasan, 34.

<sup>12</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 138.

a. Pengertian Najis

Najis secara bahasa artinya sesuatu yang kotor dan menjijikan, sedangkan menurut istilah ulama syafi'iyah, najis diartikan sebagai sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat dan dapat menghalangi dari keabsahan shalat.<sup>13</sup> Benda-benda najis disini mencakup benda mati dan makhluk hidup. Benda mati seluruhnya suci kecuali apa yang ditetapkan oleh syariat atas kenajisannya, seperti setiap cairan yang memabukkan adalah najis. Begitu juga setiap hewan adalah suci selain (hewan) yang dikecualikan oleh syariat.<sup>14</sup>

Dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, benda najis itu haram untuk diperjual-belikan. Namun jika benda najis tersebut memiliki nilai manfaat hukumnya boleh. Kotoran hewan adalah benda najis, maka haram diperjual-belikan. Namun bila yang diperjual-belikan adalah tanah, namun tercampur kotoran hewan, dalam pandangan mazhab ini hukumnya boleh. Karena yang dilihat bukan kotoran hewannya, melainkan tanahnya.<sup>15</sup>

Dalam hal ini, darah termasuk benda yang najis, oleh karena itu haram hukumnya diperjual-belikan dengan transaksi jual-beli. Namun bila diberikan begitu saja tanpa imbalan, seperti donor darah, maka hukumnya diperbolehkan.<sup>16</sup> Hal itulah yang pada hakikatnya dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI). Adapun jika terjadi transaksi jual beli antara pasien dan bank darah, itu hanya untuk membayar jasa perawatannya saja. Selain itu transfusi darah hanya dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat medis.

b. Penggunaan Benda Najis Sebagai Obat

Para ulama sepakat akan keharaman berobat dengan benda najis dalam keadaan normal, kecuali dalam keadaan yang darurat. Hanya saja, mereka berbeda pendapat terkait hukum berobat dengan benda najis dalam keadaan darurat.<sup>17</sup> Ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Hanbali, dan mayoritas ulama mazhab Hanafi menegaskan, berobat dengan benda najis hukumnya haram.

Sebagian mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi menyatakan bahwa berobat dengan benda najis hukumnya boleh, jika tidak ada benda suci

---

<sup>13</sup> Galih Maulana, *Hukum-hukum Terkait Najis dalam Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

<sup>14</sup> Maulana, 6.

<sup>15</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 20.

<sup>16</sup> Sarwat, 21.

<sup>17</sup> Husnul Haq. "Berobat Dengan Benda Najis Menurut Empat Mazhab". <https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/berobat-dengan-benda-najis-menurut-ulama-empatmazhab-3VepN>. (Diakses pada tanggal 19 April 2022, jam 20.14).

yang dapat menggantikannya. Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif lain yang dapat digunakan.

## 2. Jual-Beli Yang Dilarang Selain Karena Zatnya.

Yaitu jual beli yang dalam praktiknya terdapat tindakan yang dilarang dalam hukum Islam, diantaranya adalah; *Ghishh* (menyembunyikan cacat barang diantara barang yang bagus),<sup>18</sup> *Najash* (kriteria barang tidak sesuai dengan aslinya), *Ihtikar* (menimbun barang), *Gharar* (jual beli yang nilai, jumlah dan takarannya tidak jelas),<sup>19</sup> *riba* atau bunga, jual-beli atau tawar-menawar barang yang telah dijual atau di tawar oleh orang lain, dan jual beli pada waktu solat jum'at.

## KONSEP SOSIOLOGI HUKUM

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin *socius* yang artinya kawan dan kata *logos* yang artinya pengetahuan.<sup>20</sup> Sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang kehidupan masyarakat yang lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lain yang saling berkaitan. Dengan ilmu itu, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.<sup>21</sup> Pada dasarnya ruang lingkup sosiologi hukum adalah pola-pola perilaku dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.<sup>22</sup>

### 1. Penyebab Terjadinya Perubahan Sosial

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat terjadi oleh berbagai macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari

---

<sup>18</sup> Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmiz, dan Maya Panorama, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2007), 49.

<sup>19</sup> Yuliana, Tarmiz, dan Panorama, 50.

<sup>20</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), 1.

<sup>21</sup> Idayanti, *Sosiologi Hukum*, 6.

<sup>22</sup> Gusti Ngurah Dharma Laksana, *Sosiologi Hukum* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 8.

masyarakat itu sendiri (sebab internal) maupun dari luar masyarakat (sebab eksternal).<sup>23</sup> Adapun yang menjadi penyebab internal adalah karena adanya penambahan dan pengurangan jumlah penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, adanya pertentangan atau konflik, serta adanya pembaruan atau revolusi dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi penyebab eksternal adalah sebab-sebab yang mencakup lingkungan sekitar, pengaruh kebudayaan maupun peperangan dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju. Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen (memiliki ras/etnis yang beragam) serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan yang tertentu, dapat pula memperlancar terjadinya perubahan-perubahan sosial.

## 2. Faktor Penghambat Perubahan Sosial

Adapaun faktor-faktor yang dapat menghambat terjadinya perubahan sosial adalah adanya sikap masyarakat yang mengagung-agungkan masa lampau (tradisionalisme), adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, kurangnya atau tidak ada hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, dan mungkin juga adat istiadat yang melembaga dengan kuat, dan seterusnya. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan sosial beserta prosesnya.<sup>25</sup>

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAREN UNTUK PENGOBATAN DI DESA TUGUREJO**

Hukum Islam, kegiatan jual beli hukumnya adalah halal dan diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu yang terus berkembang, produk yang diperjual-belikan juga semakin beragam, termasuk produk-produk tradisional. Namun diantara produk-produk tersebut, nyatanya masih ada yang menggunakan bahan haram sebagai bahan produknya. Salah satu produk tersebut adalah saren. Saren berasal dari darah yang diperoleh dari darah hasil sembelihan hewan yang kemudian dibekukan dengan cara dikukus atau direbus.

Dalam hukum Islam, jual beli merupakan suatu perjanjian antara penjual dan pembeli untuk saling menukarkan barang yang dimiliki yang dilakukan secara

---

<sup>23</sup> Laksana, 130.

<sup>24</sup> Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam," *Al-Tahrir*, 16 (2016), 202-203.

<sup>25</sup> Laksana, *Sosiologi Hukum*, 131.

sukarela diantara kedua belah pihak. Yaitu pihak pembeli menerima benda yang ditransaksikan dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan syariat dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam praktik jual beli saren di Desa Tugurejo tersebut, secara keseluruhan sudah memenuhi semua rukun jual beli yang ada. Seperti adanya pihak penjual dan pembeli, adanya barang yang ditransaksikan, adanya sighthat ijab kabul yang menandakan kerelaan dari keduanya serta adanya uang sebagai nilai tukar yang disepakati. Akan tetapi terdapat persyaratan jual beli yang tidak terpenuhi, yaitu barang yang menjadi objek transaksi adalah benda yang najis yang terbuat dari darah ayam.

Dalam hukum Islam, mengkonsumsi darah hukumnya adalah haram. Menurut al-Maraghi, yang dimaksud darah di sini adalah darah yang mengalir atau cair yang dikeluarkan dari tubuh binatang.<sup>26</sup> Meskipun setelahnya darah itu mengental atau dibekukan. Dimana hal tersebut juga terjadi pada produk saren yang berasal dari darah ayam. Hal tersebut berbeda dengan darah yang aslinya memang sudah mengental seperti limpa dan hati, dan darah yang biasanya masih ada di sela-sela daging setelah di sembelih, maka yang demikian itu tidak dapat disebut sebagai darah yang mengalir.

Dari prespektif medis, terdapat juga alasan mengapa kita dilarang untuk mengkonsumsi darah ayam. Menurut Fairuzah Tsabit, dalam bukunya yang berjudul "Makanan Sehat Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Bi Al'ilm", menyatakan bahwa para ahli medis telah banyak melakukan penelitian dan percobaan terhadap darah yang keluar dari tubuh.<sup>27</sup> Hasilnya, di dalam darah terkandung racun dan zat-zat sisa dari makanan yang diserap oleh tubuh. Apabila dikonsumsi dapat menyebabkan polina, yaitu perubahan warna air seni dan gas karbondioksida. Sebagian dari racun-racun itu dapat menyebar ke usus lalu ke hati dan terkadang pada darah yang mengalir juga terdaat virus yang menyebabkan radang hati. Adapun gejala penyakit yang diakibatkan oleh terminumnya darah yang mengalir ini adalah rasa lelah, mual seakan mau muntah, ulu hati terasa sakit dan nyeri yang sangat menyiksa, warna air seni berubah warna menjadi merah, diare dan hati membengkak.

Demikian pula dengan darah yang beku atau mengental, seperti halnya darah ayam. Ketika seseorang mengkonsumsinya terkadang dapat mengakibatkan naiknya bolima dalam darah yang dapat mengancam terjadinya gagal ginjal atau tingginya kadar amonia pada darah dan dapat menyebabkan mati suri. Selain itu pada darah juga terkandung zat-zat yang dapat mendatangkan antigen. Sehingga jika seseorang terlalu sering mengkonsumsi darah dapat mengakibatkan

---

<sup>26</sup> Fairuzah Tsabit, *Makanan Sehat Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir bi Al'ilm Dengan Pendekatan Tematik* (Pustaka Ilmu, 2013), 132.

<sup>27</sup> Tsabit, 134.

keadaan yang sensitif terhadap interaksi antara antigen dengan tubuh yang berlawanan. Jadi orang yang meminum darah itu sama dengan orang yang memakan racun.

Berkaitan dengan keyakinan masyarakat terhadap manfaat yang dikandung di dalam saren tersebut, belum dapat dibuktikan kebenarannya secara nyata. Maka sebaiknya menjauhi kemudharatan lebih utama di bandingkan dengan mengambil manfaat yang belum pasti. Adapun kaidahnya adalah sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Menjauhi kemudharatan lebih utama di bandingkan dengan mengambil manfaat yang belum pasti”*.

Pada dasarnya segala sesuatu itu pasti memiliki manfaat. Akan tetapi tidak semuanya yang memiliki manfaat itu dibenarkan, apalagi masih terdapat keraguan di dalamnya. Dalam hal ini, pemanfaatan produk saren di Desa Tugurejo tersebut belum memiliki kepastian medis mengenai kasiatnya sebagai obat. Maka menghindarinya adalah pilihan yang paling baik.

Meskipun jual beli benda najis merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam, akan tetapi ada beberapa ulama yang memperbolehkan terjadinya praktik jual beli benda najis tersebut.<sup>28</sup> Hal tersebut juga berlaku bagi darah yang pada dasar hukumnya adalah najis dan haram, apalagi tujuannya adalah untuk dikonsumsi.

Namun jika diberikan begitu saja tanpa adanya imbalan seperti donor darah, maka hukumnya diperbolehkan. Sebab pada transfusi darah bertujuan untuk menghindari kemudharatan yang merugikan manusia. Dalam hal ini, transfusi darah hanya dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat medis, yang mana tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang kecuali dengan transfusi.

Hal tersebut tentunya berbeda dengan saren yang dikonsumsi dengan alasan sebagai obat. Sebab pada kasus ini, penggunaan saren sebagai obat tidak dilakukan pada kondisi darurat. Selain itu masih ada cara atau obat lain yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Maka kaidah yang menyatakan bahwa “keadaan darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang”, tidak dapat diberlakukan pada praktik jual beli saren sebagai obat tersebut. Sebab penggunaan saren sebagai obat tersebut hanyalah sekedar kepercayaan dan opini masyarakat belaka. Serta tidak ada pembuktian medis yang membenarkan adanya mengenai kasiat saren sebagai obat tersebut.

---

<sup>28</sup> Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalah* 7, 14–17.

Secara logika jika saren memang dapat digunakan sebagai obat anemia dan sejenisnya, pasti sudah banyak penelitian atau produk yang terbuat dari darah ayam tersebut. Serta banyak tempat jagal hewan yang akan menadahi darah semebelihannya untuk dijual. Akan tetapi kenyatannya tidak demikian, sehingga penggunaan saren sebagai obat ini hanya sebatas opini publik saja. Maka hukumnya sama dengan mengkonsumsi saren sebagai makanan pada umumnya. Apalagi masyarakat yang mengonsumsi saren sebagai obat tersebut tidak dalam kondisi yang mengancam jiwanya. Sebab sebagian penderita penyakit darah tinggi tersebut dapat membeli saren secara langsung ke tempatnya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa produk saren yang digunakan sebagai obat tersebut hukumnya adalah haram serta tergolong pada benda yang najis. Meskipun produk saren tersebut telah melalui berbagai proses produksi hukumnya tetap haram untuk dikonsumsi, serta tidak ada *istiḥālah* atasnya. *Istiḥālah* adalah sebutan yang artinya perubahan. Maksudnya suatu benda atau zat yang apabila telah melalui berbagai pemrosesan tertentu, benda atau zat tersebut hukumnya bisa berubah menjadi halal maupun haram.

#### **FAKTOR YANG MENDASARI TERJADINYA PRAKTIK JUAL BELI SAREN DI DESA TUGUREJO**

Adapun yang menjadi motif dan alasan masyarakat mengonsumsi produk saren tersebut adalah untuk digunakan sebagai obat tradisional maupun untuk makanan biasa. Adapun yang menjadi faktor pendorong terjadinya praktik jual beli saren tersebut dapat dilihat dari faktor ekonomi, faktor budaya atau tradisi, faktor agama dan pendidikan.

Pada faktor ekonomi, dapat kita ketahui bahwa setiap pelaku bisnis pasti mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh sebelum memulai suatu bisnis tertentu. Dalam hal ini, bisnis yang dilakukan adalah memperjual-belian produk saren. Adapun keuntungannya yang diperoleh yang pertama adalah bahan utama saren yaitu darah diperoleh secara gratis dari tempat penyembelihan hewan. Kemudian minyak yang digunakan untuk menggoreng adalah minyak bekas atau minyak curah. Serta bumbu yang dibutuhkan juga cukup dengan tumbur, bawang dan garam. Adapun keuntungan yang diperoleh pada setiap produksi berkisar antara dua puluh hingga lima puluh ribu rupiah. Meski nilainya tidak cukup banyak, pendapatan tersebut bisa menjadi pemasukan tambahan selain dari menu utama yang ada.

Sedangkan dari sisi pembeli, alasan membeli produk saren tersebut karena kondisinya ekonominya yang sulit. sehingga membuat beberapa pelanggan memilih saren sebagai obat alternatif untuk menyembuhkan penyakit darah tinggi mereka. Sebab harga yang harus dikeluarkan lebih terjangkau serta akses mendapatkannya juga lebih mudah. Selain itu terdapat juga pemenuhan kebutuhan hidup, dimana

dalam hal ini pembeli dapat memperoleh saren untuk dikonsumsi sebagai makanan biasa maupun obat.

Faktor selanjutnya adalah faktor budaya. Pada faktor ini, pengaruh lingkungan sekitar juga ikut andil dalam mempengaruhi pemikiran kebolehan seseorang untuk mengkonsumsi saren tersebut. Selain itu terdapat juga kepercayaan pada masyarakat yang menyatakan bahwa saren memiliki kasiat sebagai obat. Selain itu, praktik jual beli saren tersebut dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar dan biasa untuk dilakukan, karena telah ada sejak zaman dahulu. Hal tersebut tentunya adalah pendapat yang menyimpang dari hukum Islam serta tidak dapat dijadikan hukum.

Sehingga kaidah yang menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum (الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ) tidak dapat diberlakukan pada persoalan ini, sebab adat atau kebiasaan tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam.<sup>29</sup> Apalagi penggunaan produk saren sebagai obat tersebut hanyalah sekedar kepercayaan masyarakat belaka. Bukan hasil dari penelitian medis yang menyatakan adanya kasiat pada produk saren tersebut. Sehingga mereka tidak mengetahui dampak atau kemudharatan apa yang dapat ditimbulkan dari mengkonsumsi produk saren tersebut dalam jangka panjang.

Motif selanjutnya dapat dilihat dari faktor agama dan pendidikannya. Meski mayoritas masyarakat di Desa Tugurejo tersebut adalah Islam, namun pengaruh budaya seperti keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada pada zaman dulu masih cukup kental terasa. Termasuk keyakinan masyarakat tentang saren yang berkasiat sebagai obat. Sehingga tidak heran jika para pelaku praktik jual beli saren tersebut adalah seorang muslim. Peristiwa tersebut didasari oleh keyakinan yang mengatakan jika seseorang tidak merasa jijik untuk mengkonsumsi saren, maka hal tersebut diperbolehkan.

Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa kurangnya ketaatan dan kesadaran masyarakat dalam beragama dan menjalankan tuntunan syariat Islam yang ada. Selain itu kurangnya ilmu pengetahuan soal agama juga menjadi penyebab utama adanya fenomena tersebut. Sehingga ketika berhadapan dengan produk saren, yang terjadi bukanlah pengetahuan perihal halal haram tetapi mengacu pada jijik tidaknya seseorang dalam melihat atau mengkonsumsi produk saren tersebut.

## **KESIMPULAN**

Produk saren di Desa Tugurejo tersebut merupakan produk makanan yang terbuat dari darah ayam. Sehingga hukumnya najis serta diharamkan dalam hukum Islam. Sehingga objek pada transaksi tersebut tidak memenuhi persyaratan

---

<sup>29</sup> Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 115.

dalam jual beli. Meskipun darah ayam tersebut telah mengalami berbagai pengolahan, tetap tidak ada istihalah atasnya. Apalagi dari segi medis, saren berbahaya untuk dikonsumsi karena terdapat zat racun yang tercampur di dalamnya. Serta penggunaannya tidak dalam situasi yang darurat, sebab di era modern seperti sekarang ini telah banyak beredar obat-obatan yang telah teruji klinis.

Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan praktik jual beli produk saren tersebut adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor agama dan pendidikan. Adapun pada faktor ekonomi terdapat kondisi ekonomi yang sulit yang membuat beberapa pelanggan memilih saren sebagai obat alternatif. Pada faktor budaya, terdapat kepercayaan zaman dulu yang menyatakan bahwa saren memiliki khasiat sebagai obat. Pada faktor agama menunjukkan bahwa kurangnya ketaatan dan kesadaran masyarakat dalam beragama dan menjalankan tuntunan syariat Islam yang ada. Selain itu kurangnya ilmu pengetahuan soal agama juga menjadi penyebab utama adanya fenomena tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggadita, Agustina Candra. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Strudi Desa M Kabupaten Sleman)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Atikah, Zulfi Nur. "Praktik Jual Beli Darah Beku Hasil Sembelihan Hewan Untuk Pengobatan Di Pasar Kaliwiro Wonosobo Perspektif Hukum Islam." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018.
- Azhari, Fathurrahman. "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 1 Mei 2016.
- . *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Hafsah. *Pembelajaran Fiqih*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN\_Maliki Press, 2018.
- Husnul Haq. "Berobat Dengan Benda Najis Menurut Empat Mazhab". <https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/berobat-dengan-benda-najis-menurut-ulama-empatmazhab-3VepN>. (Diakses pada tanggal 19 April 2022, jam 20.14).
- Idayanti, Soesi. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020.
- Laksana, Gusti Ngurah Dharma. *Sosiologi Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Maulana, Galih. *Hukum-hukum Terkait Najis dalam Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Mursyid, Fadhilah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Patimah, Lis. "Praktik Jual Beli Dedeh Sebagai Pakan Ternak Lele (Studi Kasus Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Lampung Selatan)." Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Purnamasari, Dwi. "Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Kiyai Di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Dan Darul Akmal Metro Barat)." Skripsi, IAIN Metro, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalah 7*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

———. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Tsabit, Fairuzah. *Makanan Sehat Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir bi Al'ilm Dengan Pendekatan Tematik*. Pustaka Ilmu, 2013.

Yuliana, Sa'adah, Nurlina Tarmiz, dan Maya Panorama. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2007.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).